



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG MULYA
NOMOR 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KARANG MULYA
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa Penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanganan Tuberkulosis;
- c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut;
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Karang Mulya;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Puskesmas Karang Mulya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Mulya
pada tanggal : 30 September 2025

KEPALA DESA KARANG MULYA



TEGUH SANTOSO

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Pangkalan Banteng
6. Kepala Puskesmas Karang Mulya
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG MULYA
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 September 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- A. TIM PENGARAH
1. Camat Pangkalan Banteng
2. Kepala Puskesmas Karang Mulya
- B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : TEGUH SANTOSO
Sekretaris : SUNARDI
Bendahara : RIZKY ANGGITA PUTRIANI
- BIDANG-BIDANG
- I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : AGUS DWI PRASOJO
Anggota
1. TONI ERMI ARDI
2. MARYANTO
3. ALBERTINA S. REMEN
4. ABDUL WAHID
- II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : HABIB MUSTOFA
Anggota
1. TUKIRNO
2. ASMURI
3. HIDAYAT
4. DINA NUR'AINI
- III. BIDANG PENGOLALAAAN LOGISTIK
Koordinator : MELATI SUCININGTYAS
Anggota
1. JURIYA MIYAYATI
2. SITI MUAFIFAH
3. PARDIYEM
4. MARGARETA SUPRIHATIN
- IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : VIKI VERAWATI LESTIANA
Anggota
1. SETYA SRIMINING
2. LASSTRI
3. MARYATUN
4. ZULEHA MAI SHARO

Di tetapkan di : Karang Mulya
pada tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Karang Mulya
**DESA
KARANG MULYA**
TEGUH SANTOSO



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, Pendapat, Pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordintor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Karang Mulya;
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Merujuk suspek atau terduga tuberkulosisi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas
5	Bidang Pemantauan Global	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tiberkulosis; - Membuat permohonanana logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersaama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.